



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIANTO SIHALOHO alias PAYUNG**
2. Tempat lahir : Kota Cane
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawa Deski Tongah Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Kuli Bongkar Muat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erlina, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00. (satu milyar Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 2 (dua) buah plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kecil
  - Uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara Syamsuddin Dalimunthe alias Putra;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kiranya memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi yang baik;
3. Bahwa Terdakwa belaku sopan di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padan Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 18 Maret 2024 ketika saksi Adi Tantri Siegar, saksi Kristian R.Sinaga dan saksi Adil Sembiring mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padan Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan segera menuju ke lokasi yang disebutkan dan melakukan penyelidikan di lokasi dan terlihat gelagat saksi dan terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung yang mencurigakan dan didekati lalu mengamankan keduanya dan dilakukan pemeriksaan dimana dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra ditemukan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisikan puluhan palstik klip kecil kosong dan uang tunai Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung ditemukan 1 (satu) paket palstik klip kecil narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) dari genggam tangan kirinya dimana dilakukan interogasi awal ditempat kejadian dimana didapat keterangan kalau terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung baru saja membeli 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangannya dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra seharga Rp50.000,00. dimana uang Rp50.000,00. adalah sebahagian dari uang Rp170.000,00. yang ditemukan dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra sebagai uang hasil pembelian narkoba sabu dari terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung;
- Bahwa atas keterangan dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan terdakwa Aprianto Sihalohe alias Putra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti dimana sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 1566 /NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang diperiksa oleh Debora M Hutagaol dan M. Hafidz Anshari, S.Si, Apt bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (bungkus) plastik narkoba jenis sabu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padan Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman seberat 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.45 wib ketika terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung bersama dengan temannya bernama Bako sedang berada di Loket Sebayang jalan Jamin Ginting Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan Bako berkata "belikanlah sabu untuk ku nanti ku kasih kau dua puluh ribu", dan dijawab terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung "ya udah ayok", kemudian Bako memberikan uangnya kepada terdakwa sejumlah Rp50.000,00. lalu bersama sama pergi ke Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan menjumpai saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan membeli 1 (satu) paket klip kecil sabu dengan menyerahkan uang Rp50.000,00. kepada saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan kemudian saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba sabu kepada terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yaitu saksi Adi Tantri Siegar, saksi Kristian R.Sinaga dan saksi Adil Sembiring melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan dimana dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra ditemukan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisikan puluhan palstik klip kecil kosong dan uang tunai Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung ditemukan 1 (satu) paket palstik klip kecil narkoba jenis sabu seberat 0,22 ( nol koma dua puluh dua ) dari genggam tangan kirinya dimana dilakukan interogasi awal ditempat kejadian dimana didapat keterangan kalau terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung baru saja membeli 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangannya dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra seharga Rp50.000,00. dimana uang Rp50.000,00. adalah sebahagian dari uang Rp170.000,00. yang ditemukan dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra sebagai uang hasil pembelian narkoba sabu dari terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung;

- Bahwa atas keterangan dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan terdakwa Aprianto Sihalohe alias Putra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti dimana sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 1566 /NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang diperiksa oleh Debora M Hutagaol dan M. Hafidz Anshari , S.Si, Apt bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (bungkus) plastik narkoba jenis sabu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adi Tantri Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Kristian R. Sinaga dan saksi Adil Sembiring dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada Terdakwa bersama saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra ditemukan barang bukti dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra berupa 2 (dua) buah klip besar berisi puluhan plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja membeli 1 (satu) buah plastik klip sabu tersebut dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, selanjutnya saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



2. Kristian R. Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Adi Tantri Siregar dan saksi Adil Sembiring dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada Terdakwa bersama saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra ditemukan barang bukti dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra berupa 2 (dua) buah klip besar berisi puluhan plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja membeli 1 (satu) buah plastik klip sabu tersebut dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, selanjutnya saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adil Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Adi Tantri Siregar dan saksi Kristian R. Sinaga dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada Terdakwa bersama saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra ditemukan barang bukti dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra berupa 2 (dua) buah klip besar berisi puluhan plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja membeli 1 (satu) buah plastik klip sabu tersebut dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, selanjutnya saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Baru guna pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn





4. Syamsuddin Dalimunthe alias Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa setelah Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang ditemukan dari Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu;
  - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sejumlah sekitar Rp200.000,00. (dua ratus ribu Rupiah) per harinya;
  - Bahwa Terdakwa merupakan kurir yang berperan untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong adalah milik Saksi untuk jualan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah milik Saksi yang merupakan hasil dari menjual narkoba jenis sabu yang mana sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang pembelian narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat

berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 550/Ex.Pol/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan dan Agus Hidayat sebagai Penaksir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1566/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbp Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Iptu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang ditemukan dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) untuk diberikan kepada saudara Bako yang memesan narkoba jenis sabu melalui Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu Rupiah) dari saudara Bako;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra yang mana sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang pembelian narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kecil;
3. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanigara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Terdakwa bersama saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra ditangkap oleh saksi Adi Tantri Siregar, Kristian R. Sinaga dan Adil Sembiring bersama Tim dari Polsek Medan Baru;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra berupa 2 (dua) buah klip besar berisi puluhan plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 550/Ex.Pol/2024 tanggal 19 Maret 2024, berat bersih 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal warna putih tersebut adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1566/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I yang Terdakwa beli dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) untuk diberikan kepada saudara Bako yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu Rupiah) dari saudara Bako;
7. Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
9. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra yang merupakan hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang mana sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa;
10. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong adalah milik saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra untuk pembungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang akan dijual saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra;
11. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa di tempat penangkapan Terdakwa terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I yang baru Terdakwa beli dari saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) untuk diberikan kepada saudara Bako yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu melalui Terdakwa;
- Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu Rupiah) dari saudara Bako dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- barang bukti uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah milik saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra yang merupakan hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang mana sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, menurut pendapat Majelis unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), oleh karena berkaitan pula dengan perkara saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra yang dituntut secara terpisah (*splitsing*), maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Aprianto Sihalohe alias Payung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Syamsuddin Dalimunthe alias Putra**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2024/PN Mdn